

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah

putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara. Pada penelitian ini kejahatan tersebut dibatasi pada kejahatan pencurian.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.¹

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam

¹ Gerson W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab-Akibat*, Jakarta: Pradya Paramita, hal.124

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran dalam rangka memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan dikota Sei Rampah belum tentu sama cara, dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Medan, Masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya. Pengetahuan itupun telah dipergunakan oleh P. Topinand, seorang antropologi Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu/pengetahuan. Jadi kriminologi berarti ilmu/pengetahuan

tentang kejahatan.² Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pam Obsus, satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik dijalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar

² Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, hal 9

dalam kesatuannya baik diIndonesia maupun didunia, Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari POLRI yang bergerak dibidang refresif yustisil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri dengan NO: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas, serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal

yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.

Sejalan dengan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut: terbatasnya jumlah personil, anggaran yang kurang memadai, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan menjaga kamtibmas.

Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas polisi diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan pencurian yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan dan cara melakukan kejahatan pencurian yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan pencurian dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Sebagai lokasi penelitian tesis yaitu di Polres Serdang Bedagai ditemukan beberapa permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan. Berdasarkan data dari Bagian Operasi Polres Serdang Bedagai tentang kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai untuk tahun

2013 pencurian dengan kekerasan 41 kasus, pencurian dengan pemberatan 199 kasus, penganiayaan berat 97 kasus, pencurian kendaraan bermotor 131 kasus, perjudian 63 kasus, pemerasan dan pengancaman 12 kasus, narkoba dan obat terlarang 64 kasus, korupsi 1 kasus. Untuk tahun 2014 pencurian dengan kekerasan 52 kasus, pencurian dengan pemberatan 294 kasus, penganiayaan berat 117 kasus, pencurian kendaraan bermotor 153 kasus, perjudian 61 kasus, pemerasan dan pengancaman 21 kasus, narkoba dan obat terlarang 113 kasus. Melihat kasus tersebut dari tahun 2013 mengalami peningkatan pada tahun 2014. Oleh sebab itu dibutuhkan peranan patroli dari Polres Serdang Bedagai sebagai upaya tindakan pencegahan terjadinya kejahatan.

Permasalahan yang mengemuka dari hasil pra penelitian adalah kurangnya jumlah personil patroli Sabhara Polres Serdang Bedagai. Personil patroli sabhara yang ada di Polres Serdang Bedagai hanya terdiri dari 3 (tiga) Kasubnit, yang masing-masing terdiri dari 10 (sepuluh) personil. 3 (tiga) Kasubnit tersebut melakukan tugas patroli secara bergantian masing-masing 24 jam. Apabila dilihat wilayah hukum Polres Serdang Bedagai yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) kecamatan (7 Polsek) tentunya jumlah patroli tersebut sangat tidak memadai dan tidak memberikan efek bagi pelaksanaan tugas patroli. Meskipun sifat patroli yang dimiliki Polres Serdang Bedagai adalah membackup polsek sejawaran Serdang Bedagai tetapi apabila backup tersebut dibutuhkan pada beberapa tempat maka jumlah personil yang dimiliki oleh Polres Serdang Bedagai tentunya tidak mencukupi.

Selain permasalahan dari jumlah personil, permasalahan lainnya yang ditemukan dari hasil pra penelitian diketahui jumlah sarana prasarana yang dimiliki Sabhara Polres Serdang Bedagai kurang memadai dalam pelaksanaan tugas patroli. Adapun sarana prasarana yang sekarang ini dimiliki Sabhara Polres Serdang Bedagai adalah roda dua 5 unit, roda empat 2 unit dan roda enam 3 unit..

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang mejadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
2. Bagaimana bentuk patroli yang dilakukan aparatur kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi patroli polisi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui bentuk patroli yang dilakukan aparatur kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi patroli polisi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan fungsi patroli dalam penanggulangan kejahatan.

2. Secara praktis.

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi

- pemerintah dan penegak hukum dikalangan masyarakat luas.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan hukum pidana.
 - c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan fungsi patroli dalam penanggulangan kejahatan.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.³ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁴

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 6.

⁴ JJ. M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: UI Press, hal. 203.

suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.⁵

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁶

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷ Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan penelitian tesis ini maka teori yang dipergunakan adalah teori penegakan hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.⁸ Teori Lawrence Meir Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum dikaitkan dengan fungsi penanggulangan kejahatan.

- a. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, hal. 12-13 dan Koentjaraningrat, 1989, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 19.

⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 17.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 35.

⁸ Muis S A Pikahulan, "Teori Penegakan Hukum", <http://ose003.blogspot.com/2013/04/teori-penegakan-hukum.html>, Diakses tanggal 10 Pebruari 2014.

- b. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya
- c. Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad>, Diakses tanggal 12 Januari 2015.

¹¹ *Ibid.*

Penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan- keputusan hakim.¹²

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (*intended change* atau *planned change*). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 7.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, hal. 15.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 9.

perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung.

Efektivitas perundang- undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang- undangan,
- b. Cara- cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang- undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang- undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa- gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang- undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.¹⁵

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-

¹⁵Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, hal.204.

norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹⁶

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.¹⁷

¹⁶ Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 9.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.¹⁸

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hal. 11.

di dalam masyarakat.¹⁹

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²⁰

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Selain teori penegakan hukum maka penelitian ini juga menggunakan teori peran sebagai teori pendukung. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater.²¹ Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

¹⁹ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, hal. 483.

²⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 53.

²¹ Bruce J. Cohen, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 25.

2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.²²

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang atau sebuah lembaga seperti Kepolisian sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³

Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.²⁴. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono

²² *Ibid.*

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 268.

²⁴ Koentjaraningrat, 2006, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 35.

Soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma–norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.²⁵

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.²⁶

Berdasarkan teori peran tersebut maka instansi kepolisian memiliki kewenangan karena peranan yang diberikan kepadanya dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan tindak kejahatan di wilayah kerjanya masing-masing.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 221.

²⁶ Bruce J. Cohen, *Op.Cit*, hal. 76.

pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep²⁷ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Peran.

Menurut Ralp Linton, peran ialah *the dynamic aspect of status* atau aspek dinamik suatu status.²⁸

2. Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan

²⁷ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hal. 17.

²⁸ Agus Supriadi Harahap, "Status Set", Diakses melalui <http://papaannisa.blogspot.com/2009/10/status-set.html>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2015.

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁹

3. Patroli Kepolisian

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan.³⁰ Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.³¹

4. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas²⁸. *Radcliff Brown* telah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.³²

²⁹ Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 53.

³⁰ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 435.

³¹ Mabes Polri, 1997, *Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara*, Jakarta, hal 18

³² Ninik Widiyanti dan Yulius W, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, hal 85.